



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 04 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR INDUSTRI
DAN IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian tarif dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, Retribusi Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 18 Tahun 2001 dipandang sudah tidak relevan lagi sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 1988 Nomor 4 Seri D Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2001 Nomor 32 Seri B Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2001 Nomor 38 Seri B Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 18 TAHUN
2001 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN IZIN
USAHA INDUSTRI

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Retribusi Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2001 Nomor 32 Seri B Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2001 Nomor 38 Seri B Nomor 09) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, besarnya investasi perusahaan perorangan dan badan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif ditentukan sebagai berikut:

| NO | Struktur Tarif | Tarif (Rp) |
|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | <p>1. Tanda Daftar Industri (TDI)</p> <p>a. Kategori I : Rp. 5.000.000 s/d Rp. 50.000.000</p> <p>b. Kategori II : Rp. 51.000.000 s/d Rp. 125.000.000</p> <p>c. Kategori III : Rp. 126.000.000 s/d Rp. 200.000.000</p> <p>2. Izin Perluasan</p> <p>a. Kategori I : Rp. 5.000.000 s/d Rp. 50.000.000</p> <p>b. Kategori II : Rp. 51.000.000 s/d Rp. 125.000.000</p> <p>c. Kategori III : Rp. 126.000.000 s/d Rp. 200.000.000</p> | <p>60.000</p> <p>85.000</p> <p>135.000</p> <p>60.000</p> <p>85.000</p> <p>135.000</p> |
| II. | <p>1. Izin Usaha Industri</p> <p>a. Kategori I : Rp. 201.000.000 s/d Rp. 500.000.000</p> <p>b. Kategori II : Rp. 501.000.000 s/d Rp. 750.000.000</p> <p>c. Kategori III : Rp. 751.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000</p> <p>d. Kategori IV Rp. 1.000.000.000 keatas</p> | <p>160.000</p> <p>210.000</p> <p>260.000</p> <p>335.000</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|--|
| | <p>2. Izin Perluasan</p> <p>a. Kategori I : Rp. 201.000.000 s/d Rp. 500.000.000</p> <p>b. Kategori II : Rp. 501.000.000 s/d Rp. 750.000.000</p> <p>c. Kategori III : Rp. 751.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000</p> <p>d. Kategori IV Rp. 1.000.000.000 keatas</p> <p>III. 1. Izin Prinsip</p> <p>a. Kategori I : Rp. 200.000.000 s/d Rp. 750.000.000</p> <p>b. Kategori II : Rp. 751.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000</p> <p>c. Kategori III : Rp. 1.000.000.000 keatas</p> | <p>135.000</p> <p>185.000</p> <p>235.000</p> <p>285.000</p> <p>135.000</p> <p>285.000</p> <p>535.000</p> |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 16 Juli 2007

BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 16 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

KUSHARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2007
NOMOR 04

